



Bersih Melayani
Memberi Solusi

RENCANA KERJA

SEKRETARIAT
INSPEKTORAT
JENDERAL



2025

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN



KEMENTERIAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL,
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029, perlu untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan tentang Rencana Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);

4. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 737);
5. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.
6. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL, INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL, INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2025.
- KESATU : Rencana Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025 menjadi arah kebijakan dalam menentukan program kerja lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2025
Sekretaris Inspektorat Jenderal,



Joko Yunianto
Joko Yunianto, S.Hut., M.Si., QIA., IIAP.
NIP 197906272005011009

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN
NOMOR 47 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL,
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 - 2029. Dokumen ini memuat capaian kinerja tahun 2023, prognosa tahun 2024, dan target kinerja tahun 2025 Sekretariat Inspektorat Jenderal. Selain itu, penyusunan rencana kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal ini juga berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja kegiatan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk penyempurnaan kebijakan pengawasan pada tahun berikutnya.

Sekretaris Inspektorat Jenderal,



Joko Yuniarto, S.Hut., M.Si., QIA., IIAP.
NIP 197906272005011009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
C. Struktur Organisasi dan SDM.....	6
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN PROGNOSIS TAHUN 2024.....	9
A. Capaian IKK Tahun 2023 dan Prognosis Tahun 2024.....	9
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2023 dan Prognosis Tahun 2024.....	15
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2025.....	17
A. Strategi dalam Mendukung Program Kemenhut dan Program Prioritas Nasional Tahun 2025.....	17
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2025.....	20
BAB IV PENUTUP.....	31
Lampiran.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal	6
Gambar 2. Peta Strategis/Pohon Kinerja Inspektorat Jenderal.....	21
Gambar 3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Itjen	21
Gambar 4. Peta Strategis/Pohon Kinerja Setitjen.....	23
Gambar 5. Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	26
Gambar 6. <i>Framework</i> Penilaian Kapabilitas APIP	27
Gambar 7. Komponen, Sub komponen penilaian Implementasi SAKIP serta bobotnya.....	29
Gambar 8. Hubungan Kinerja Individu dengan Kinerja Organisasi Itjen.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sebaran Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal berdasarkan Jenis Jabatan.....	8
Tabel 2.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Itjen KLHK 2023	9
Tabel 3.	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022	10
Tabel 4.	Hasil Penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian SPIP.....	11
Tabel 5.	Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Itjen Tahun 2024.....	12
Tabel 6.	Prognosis Capaian IKK Setitjen KLHK Tahun 2024.....	12
Tabel 7.	Hasil Evaluasi AKIP pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023 ...	13
Tabel 8.	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023	15
Tabel 9.	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja	15
Tabel 10.	Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja	16
Tabel 11.	Penjabaran Output Kegiatan Setitjen Tahun 2025-2029	22
Tabel 12.	Target IKP Inspektorat Jenderal Tahun 2025	24
Tabel 13.	Target IKK Sekretariat Itjen Tahun 2025.....	24
Tabel 14.	Interval Skor Tingkat Maturitas SPIP	25
Tabel 15.	Rencana Kegiatan dan Biaya Setitjen Tahun 2025.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029, Visi Inspektorat Jenderal yaitu Menjadi pengawas intern yang terpercaya dalam pengelolaan kehutanan. Sedangkan misi Inspektorat Jenderal adalah:

1. Mewujudkan penerapan tatakelola, Pengelolaan Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kemenhut.
2. Mendorong penguatan integritas dan pengendalian praktek KKN.
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Kehutanan yang ke-4 yaitu Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu: *Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Kehutanan, dengan sasaran strategis: penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.*

Rencana Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan merupakan bagian dari Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan serta berupaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh pemerintah, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan


organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

1. koordinasi, penyusunan, dan evaluasi rencana, program kerja, dan pelaporan pengawasan intern;
2. pengelolaan data dan sistem informasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern;
3. pengelolaan urusan sumber daya manusia, hukum, fasilitasi dan administrasi kerja sama teknis, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern, pemantauan dan penegakan kepatuhan internal;
4. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan kehumasan di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas Bagian Rencana dan Informasi Hasil Pengawasan (RIHP), Bagian Umum dan Kepatuhan Internal (UKI) Subbagian Tata Usaha, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan dapat disajikan sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

1. Bagian Rencana dan Informasi Hasil Pengawasan (RIHP)

Bagian RIHP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan pengawasan intern, pengelolaan data dan informasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Bagian RIHP terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

2. Bagian Umum dan Kepatuhan Internal (UKI)

Bagian UKI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kearsipan, hukum, kehumasan, fasilitasi reformasi birokrasi, fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, fasilitasi dan administrasi kerja sama teknis, fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern, dan pemantauan dan penegakan kepatuhan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal. Bagian UKI terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

3. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Sekretariat Inspektorat Jenderal. Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Untuk melakukan tugas pelayanan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kemendagri, Sekretariat Inspektorat Jenderal didukung oleh 38 orang pegawai yang terdiri dari 23 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 4 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 11 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Rincian sebaran Pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan Jenis Jabatan tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal berdasarkan Jenis Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Pejabat Struktural Eselon II s.d. IV	4 orang
2	Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	2 orang
3	Jabatan Fungsional Analisis Hukum	2 orang
4	Jabatan Fungsional Analisis SDM Aparatur	2 orang
5	Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur	3 orang
6	Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	2 orang
7	Jabatan Fungsional Perencana	1 orang
8	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	3 orang
9	Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat	1 orang
10	Jabatan Fungsional Arsiparis	1 orang
11	Jabatan Fungsional Umum	6 orang
12	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	11 orang
Jumlah		38 orang

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN PROGNOSIS TAHUN 2024

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2023 DAN PROGNOSIS TAHUN 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja program dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Itjen KLHK 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi	Capaian Kinerja	Progres terhadap Resntra 2024
Nilai Implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal	85 poin	82,23 poin	97%	96%
Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal	3,5 poin	4,376 poin	120%	120%
Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3,3 poin	3,75 poin	114%	107%

a. Nilai Implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal

Hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal oleh Tim Setjen menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal pada tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 82,23 dengan kategori A (memuaskan) berdasarkan surat nomor S.925/SETJEN/ROCAN/REN.2/8/2023 tanggal 7 Agustus 2023. Nilai ini berarti bahwa entitas unit kerja Inspektorat Jenderal dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan setidaknya sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 0.79 poin

dari tahun sebelumnya. Kinerja IKK nilai implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal mencapai 97% dari target 85 poin. Dengan rincian nilai sebagaimana terlampir Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022

No.	Komponen	Bobot	Nilai 2022
1	Perencanaan Kinerja	30	24,21
2	Pengukuran Kinerja	30	26,55
3	Pelaporan Kinerja	15	13,05
4	Evaluasi Internal	25	18,42
Total		100	82,23

Inspektorat Jenderal telah menindaklanjuti hasil evaluasi sebelumnya antara lain :

1. Telah dibuat hubungan crosscutting dengan unit kerja lain dengan tugas dan fungsi yang berbeda dengan Inspektorat Jenderal dalam mendukung capaian kinerja tertentu.
2. Telah menyajikan yang menggambarkan hubungan kinerja organisasi dengan kinerja individu/pegawai sehingga tergambar sinkronisasi kinerja organisasi dengan kinerja individu.
3. Telah melaksanakan penilaian mandiri SAKIP dan evaluasi AKIP pada aplikasi eSAKIP.

b. Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal telah melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022/2023 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terkelola dan terukur” atau tingkat 4 dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2023 sebesar “4,376” berdasarkan penilaian mandiri tahun 2023, tersaji pada Tabel 4.

Dengan tingkat maturitas “terkelola dan terukur”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa lingkup Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2022/2023: telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. Capaian kinerja untuk IKK tersebut tahun 2023 sebesar 120% dari target 3,5 poin. Sedangkan progres untuk target Renstra 2024 sebesar 120% dengan target Renstra 2024 3,5 poin. Dibandingkan hasil penilaian penyelenggaraan SPIP tahun 2022 sebesar 4,277, penyelenggaraan SPIP tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,099 (2,32%), hal ini dikarenakan Inspektorat Jenderal telah melakukan:

- 1) Pemenuhan catatan hasil penilaian pihak eksternal terhadap maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2022;
- 2) Terbitnya Permen LHK No.1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup KLHK.

Tabel 4. Hasil Penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian SPIP

No.	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal Komponen	Skor Itjen	Level
1	Penetapan Tujuan	2,00	2,00	
2	Struktur dan Proses	1,500	1,116	
3	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	1,500	1,260	
	- Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		4,376	4
	- MRI		4,422	4
	- IEPK		3,606	3

c. Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP

Berdasarkan pembahasan hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Tahun 2023 oleh BPKP tanggal 13 s.d. 14 Oktober 2023, diperoleh nilai hasil evaluasi nilai kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2023, didapat nilai untuk Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja,

Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal sebesar 3,75 poin.

2. Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian sasaran program, telah ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Kegiatan yang mencerminkan ukuran yang harus dicapai sebagai representasi keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal. Dengan adanya evaluasi terhadap Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran maka Indikator kinerja kegiatan tersebut mengalami perubahan dari tahun sebelumnya diuraikan pada Tabel 5. berikut:

Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2024
1	Nilai Implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal	86 poin
2	Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal	3,5 poin
3	Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3,5 poin

Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024 merupakan prediksi capaian target sampai dengan bulan Desember 2024. Pada tahun 2024 Sekretariat Inspektorat Jenderal mengalami pemblokiran *Automatic Adjustment* (AA) anggaran yang cukup signifikan, namun demikian target Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal diharapkan dapat mencapai target 100 persen. Prognosis capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal sampai dengan akhir tahun dapat dilihat pada Tabel 6. di bawah ini.

Tabel 6. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Setitjen KLHK Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2024	Prognosis s.d. Desember 2024	
			Capaian	%
1.	Nilai Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal	86 poin	83,36 poin	96,93
2.	Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal	3,5 poin	4,385 poin	125,03
3.	Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3,5 poin	4,00 poin	114,29

a. Nilai Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal

IKK nilai Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Sekretariat Jenderal Kementerian LHK. Objek evaluasi SAKIP yang dilakukan pada tahun 2024 adalah SAKIP tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2024, diperoleh hasil dimana nilai SAKIP Inspektorat Jenderal tahun 2023 adalah sebesar 83,36 poin dengan kategori A (memuaskan), hasil penilaian tersaji pada Tabel 7. Nilai ini berarti bahwa entitas unit kerja Inspektorat Jenderal dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan setidaknya sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator.

Tabel 7. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023

No.	Komponen	Bobot	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30	25,19
2	Pengukuran Kinerja	30	26,58
3	Pelaporan Kinerja	15	13,13
4	Evaluasi Internal	25	18,46
Total		100	83,36

b. Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal melaksanakan dukungan manajemen dalam rangka pencapaian nilai maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal. Dukungan manajemen terhadap pencapaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi di Inspektorat Jenderal mencakup unsur-unsur SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APIP. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level **“terkelola dan terukur”** atau tingkat 4 dari 5 (lima) tingkat maturitas

penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2024 sebesar 4,385 poin berdasarkan penilaian mandiri tahun 2024.

Dengan tingkat maturitas “terkelola dan terukur”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024: telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

c. Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/ Lembaga/Pemda, Inspektorat Jenderal melaksanakan dukungan manajemen dalam rangka penilaian mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal. Dukungan manajemen terhadap penilaian Kapabilitas APIP meliputi komponen penilaian dukungan pengawasan (*result*).

Berdasarkan pembahasan hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Tahun 2024 oleh BPKP, diperoleh nilai hasil evaluasi nilai kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2023, didapat nilai untuk Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal sebesar 4,00 poin.

B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2023 DAN PROGNOSIS TAHUN 2024

1. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2023

Alokasi anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2023 berdasarkan DIPA nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2023 dengan nomor digital stamp: 0498-0812-8269-8068, Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2023 mendapatkan anggaran sebesar Rp47.690.469.000,00. Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp47.146.067.433,00 atau sebesar 98,86% dari total anggaran dengan rincian sebagaimana Tabel 8.

Tabel 8. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) (x1000)	Realisasi	
		Rp(x1000)	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	47.690.469	47.146.067,43	98,86

Realisasi anggaran tahun 2023 berdasarkan jenis belanja disajikan pada Tabel 9. di bawah ini.

Tabel 9. Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu (x1000)	Realisasi (x1000)	%
Belanja Pegawai	26.612.222	26.248.822,22	98,63
Belanja Barang	16.116.408	15.935.432,30	98,88
Belanja Modal	4.961.839	4.961.812,91	99,99
Jumlah	47.690.469	47.146.067,43	98,86

2. Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2024

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Inspektorat Jenderal mendapat alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp50.441.259.000,00 untuk membiayai kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian LHK. Pada tahun 2024 terdapat kebijakan automatic adjustment (AA) yang menyebabkan anggaran tidak dapat dicairkan yaitu sebesar Rp5.463.299.000. Akibat adanya AA tersebut, anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal yang dapat dicairkan sebesar Rp44.977.960.000,00.

Realisasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024 sebesar Rp43.779.553.260,00 atau sebesar 97,42% dari pagu anggaran sebesar 44.977.960.000,00 sebagaimana tersaji pada Tabel 10.

Tabel 10. Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu (x1000)	Realisasi (x1000)	%
Belanja Pegawai	33.234.925	33.034.762,95	99,40
Belanja Barang	11.169.535	10.372.518,94	92,87
Belanja Modal	573.500	372.271,37	65,00
Jumlah	44.977.960	43.779.553,26	97,42

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2025

A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PROGRAM KEMENHUT DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

Pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025-2045. Amanat RPJPN ini selanjutnya menjadi dasar perumusan visi pembangunan nasional tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045”, yang pemenuhannya dicapai melalui delapan misi, dikenal selanjutnya dengan Asta Cita. Asta Cita itu yaitu:

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kedelapan Asta cita di atas, selanjutnya di dalam pembangunan nasional 2025-2029 disebut dengan Prioritas Nasional (PN), yang merupakan struktur pokok seluruh rencana pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Adapun dukungan utama Kementerian terhadap Prioritas Nasional tahun 2025-2029 tercermin secara langsung dalam Prioritas Nasional 2.

Pembangunan kehutanan 2025-2029 utamanya diarahkan untuk mengisi prioritas nasional kedua “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru”. Sasaran utama pada prioritas nasional kedua ini yang didukung oleh Kementerian adalah:

1. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, air. Indikator yang akan dipenuhi adalah pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 3,46 persen.
2. Terwujudnya transformasi ekonomi hijau dengan indikator yang akan didukung adalah persentase penurunan emisi GRK secara kumulatif pada angka 21,12 persen, dan indeks pengelolaan keanekaragaman hayati pada angka 0,55.

Kementerian merumuskan kebijakan dalam pengurusan kawasan hutan yang berpijak pada prinsip transparansi, keadilan dan keberlanjutan. Kebijakan Kementerian dan strategi yang akan ditempuh untuk setiap kebijakan, sebagai berikut:

1. Perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia dan pengatur tata air. Strategi yang akan ditempuh:
 - a. melindungi wilayah hulu DAS dan pesisir di hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi;
 - b. menjaga keanekaragaman hayati utamanya kekayaan spesies kebanggaan Indonesia;
 - c. memulihkan hutan berstatus kritis melalui upaya rehabilitasi hutan, termasuk di dalamnya menurunkan erosi dan aliran permukaan melalui bangunan sipil teknis; dan
 - d. mengantisipasi dan menurunkan kejadian kebakaran hutan di provinsi rawan kebakaran hutan.

2. Penguasaan hutan yang berkeadilan, dengan strategi yang akan dijalankan diantaranya adalah:
 - a. penyelesaian kasus sawit *illegal* dan kawasan terbangun lainnya di kawasan hutan;
 - b. penertiban izin pemanfaatan kawasan hutan utamanya terhadap perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang tidak aktif di lapangan; dan
 - c. audit dan pemberlakuan sanksi bagi perizinan berusaha pemanfaatan sarana jasa lingkungan wisat alam (PB-PSWA) utamanya dalam pemenuhan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
3. Pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan dan energi. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. penyediaan lahan untuk *food estate* (lumbung pangan) baik berskala besar, menengah dan kecil;
 - b. perhutanan berbasis masyarakat untuk mendukung ketersediaan dan keragaman pangan lokal; dan
 - c. peningkatan multi usaha kehutanan untuk mendukung pangan dan hilirisasi aren.
4. *One map policy*, seluruh pemetaan kehutanan. Strategi yang akan dilaksanakan yaitu integrasi informasi spasial tematik dan pemantauan hutan nasional dalam bentuk jaga rimba.
5. Digitalisasi layanan kehutanan sebagai bentuk modernisasi tata kelola hutan. Dengan strategi yang akan dilakukan adalah:
 - a. digitalisasi seluruh layanan Kementerian yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di tingkat tapak;
 - b. penguatan infrastruktur pusat data dan pembangunan pusat data terstandarisasi; dan
 - c. penerapan *cashless payment* dan *e-ticketing* pada kawasan taman nasional, taman wisata alam dan suaka margasatwa.

Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan kehutanan 2025-2029, Inspektorat Jenderal melakukan langkah startegis dalam pengawasan intern tahun 2025. Pengawasan intern dilakukan melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan Kementerian Kehutanan dalam rangka

meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen risiko dan pengendalian intern. Program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2025 diarahkan pada:

1. Melaksanakan pengawasan kolaboratif terhadap 5 Agenda Prioritas Kementerian Kehutanan, yaitu: Digitalisasi layanan; Penguasaan hutan yang berkeadilan; Hutan sebagai sumber swasembada pangan; Menjaga hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia; dan Indonesia satu peta (*one map policy*).
2. Melaksanakan pengawasan *mandatory*.
3. Melaksanakan pengawasan program yang dilakukan secara kontinu.
4. Melakukan pengawasan yang lebih selektif guna mendorong perbaikan *Governance, Risk and Control (GRC)* yang sistemik terutama *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030*.
5. Mendorong kualitas layanan publik yang berintegritas dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui pembangunan Zona Integritas.
6. Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) seluruh level penyelenggara kinerja Kementerian Kehutanan.
7. Melaksanakan pengawasan bersifat insidental dengan memperhatikan prioritasnya.
8. Meningkatkan efisiensi pola kerja pengawasan dengan pendekatan teknologi *Artificial Intelligence*.


Sekretariat Inspektorat Jenderal berperan sebagai dukungan manajemen dan administrasi mengawal langkah strategis dalam pengawasan intern tersebut.

B. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, UNIT KEGIATAN DAN ELEMEN KEGIATAN TAHUN 2025

Peta strategi digunakan untuk menjabarkan strategi secara visual, melalui sejumlah Sasaran Strategis yang terangkai dalam hubungan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi. Peta strategi menggambarkan cara pandang organisasi dari berbagai perspektif. Penyusunan peta strategi dimulai dari level Kementerian. Peta strategi pada level yang lebih rendah harus mengacu pada peta strategi level yang lebih tinggi. Unit yang memiliki peta strategi adalah unit yang

mendefinisikan visi dan misinya dengan jelas serta memiliki proses manajemen yang lengkap (input/sumber daya, proses internal, dan *output/outcome*). Peta strategi Inspektorat Jenderal tersaji pada Gambar 2. sebagai berikut.

PETA STRATEGI INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2025-2029



STAKEHOLDER PERSPECTIVE	1. Penguatan Pengawasan Internal Kementerian yang Berdampak terhadap Birokrasi Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas	
CUSTOMER PERSPECTIVE	2. Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	3. Penguatan Pengawasan terhadap Praktek KKN, Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkup Kementerian Kehutanan
INTERNAL PROCESS	4. Pengendalian dan Pengawasan Internal Inspektorat Jenderal yang Agile, Efektif, dan Efisien	5. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal
LEARNING AND GROWTH	6. Penguatan Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal yang Optimal	7. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel

Gambar 2. Peta Strategis/Pohon Kinerja Inspektorat Jenderal

Dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran sesuai Gambar 3. sebagai berikut:




Gambar 3. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal

Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 dapat diidentifikasi pelaksanaan mandat yang menjadi tanggung jawab langsung Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana pada Tabel 11. sebagai berikut.

Tabel 11. Penjabaran *Output* Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029

Tujuan Kemenhut	Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani
Sasaran Strategis Kemenhut	Mewujudkan digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia
Indikator Sasaran Strategis Kemenhut	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian
Sasaran Strategis Itjen	Penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas
IKP Itjen	(1) Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Kehutanan (2) Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kehutanan
Kegiatan Sekretariat Itjen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kehutanan
Sasaran Kegiatan Sekretariat Itjen	Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Inspektorat Jenderal
Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Itjen	(1) Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi pada Inspektorat Jenderal (2) Rata-rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP (3) Nilai SAKIP pada Inspektorat Jenderal



Gambar 4. Peta Strategis/Pohon Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal

Hasil Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP), Inspektorat Jenderal masuk ke dalam program Dukungan Manajemen yang menjadi payung besar dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan transformasi pelayanan publik dalam bidang kehutanan. Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan yang di dukung Inspektorat Jenderal adalah mewujudkan digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia dengan Indikator nya yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian.

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal, pada tahun 2025 ini target Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana Tabel 12 dan 13 berikut:

Tabel 12. Target Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target
Penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	3,80 Poin
	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kehutanan	3,80 Poin

Tabel 13. Target Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Itjen Tahun 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kehutanan	Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Inspektorat Jenderal	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi pada Inspektorat Jenderal	3,90
		Rata-rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3,80
		Nilai SAKIP pada Inspektorat Jenderal	83,36

1. Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi pada Inspektorat Jenderal

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern.

Karakteristik tingkat kematangan SPIP terdiri dari 5 (lima) tingkat, yaitu 0 (belum ada), 1 (rintisan), 2 (berkembang), 3 (terdefinisi), 4 (terkelola dan terukur) dan 5 (optimum). Karakteristik tersebut mengacu pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 05 tahun 2021, tentang Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Interval skor tingkat maturitas SPIP adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 14.

Sekretariat Inspektorat Jenderal melaksanakan dukungan manajemen dalam rangka pencapaian nilai maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal. Dukungan manajemen terhadap pencapaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi di Itjen mencakup unsur-unsur SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan kapabilitas APIP.

Tabel 14. Interval Skor Tingkat Maturitas SPIP

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor
1	Rintisan	$1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$
2	Berkembang	$2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$
3	Terdefinisi	$3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$
4	Terkelola dan Terukur	$4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$
5	Optimum	$\geq 4,50$

Setiap tingkatan maturitas SPIP mempunyai karakteristik yang membedakan antara satu tingkat dari lainnya. Karakteristik tersebut dapat dilihat pada Gambar 5. berikut.




Gambar 5. Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

2. Rata-rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemda, Inspektorat Jenderal melakukan penilaian mandiri Kapabilitas APIP.

Sekretariat Inspektorat Jenderal melaksanakan dukungan manajemen dalam rangka penilaian mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal. Dukungan manajemen terhadap penilaian Kapabilitas APIP meliputi komponen penilaian dukungan pengawasan (*enabler*), aktivitas pengawasan (*delivery*), dan kualitas pengawasan (*result*), sebagaimana dijelaskan pada Gambar 6.



Gambar 6. *Framework* Penilaian Kapabilitas APIP

a. *Pengelolaan Sumber Daya Manusia (People Management)*

Penilaian pada elemen manajemen SDM mencakup penilaian pada bagaimana proses untuk menciptakan lingkungan kerja APIP yang memungkinkan SDM APIP berkinerja sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Komponen Pengelolaan SDM terdiri atas Perencanaan SDM APIP dan Pengembangan SDM Profesional APIP.

b. *Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability)*

Hal yang dinilai pada elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja adalah kegiatan dan upaya APIP dalam menyediakan informasi kinerja yang dibutuhkan baik informasi kinerja keuangan maupun non keuangan dalam mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan operasional APIP dan mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil yang diperoleh APIP.

Komponen akuntabilitas dan Manajemen Kinerja mencakup Rencana Kerja dan Anggaran APIP, Pelaksanaan Anggaran, Sistem Pengukuran Kinerja APIP, dan Pelaporan kepada Manajemen Kementerian.

c. *Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationship and Culture)*

Tujuan dari penilaian elemen budaya dan hubungan organisasi adalah untuk meyakinkan bahwa budaya dan hubungan internal APIP dalam organisasi

sebagaimana terlihat pada struktur organisasi dan manajemen internal. Serta hubungan APIP dengan pimpinan unit lain baik pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dimana APIP tersebut berada telah terjalin dengan baik. Komponen budaya dan hubungan organisasi mencakup Pengelolaan Komunikasi Intern APIP, Hubungan APIP dengan Manajemen, dan Koordinasi Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan.

d. Struktur Tata Kelola

Komponen yang dinilai pada elemen struktur tata kelola adalah mekanisme pendanaan, akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM, dan hubungan pelaporan.

3. Nilai Implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara berjenjang dengan tingkatan (1) entitas akuntabilitas kinerja Satker, (2) entitas akuntabilitas kinerja unit Eselon I dan (3) entitas akuntabilitas kinerja kementerian negara/lembaga.


Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Inspektorat Jenderal melaksanakan dukungan manajemen dalam rangka pencapaian nilai implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal. Dukungan manajemen terhadap penyelenggaraan SAKIP Itjen meliputi penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan dukungan terhadap revidi dan evaluasi kinerja.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan dalam penilaian SAKIP. Komponen dan sub komponen penilaian Implementasi SAKIP serta bobotnya tersaji pada Gambar 7. sebagai berikut.

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Gambar 7. Komponen, Sub komponen penilaian Implementasi SAKIP serta bobotnya

Untuk pencapaian tujuan Inspektorat Jenderal, diperlukan penguatan kapasitas kinerja individu/pegawai. Hubungan kinerja individu/pegawai dengan kinerja organisasi Inspektorat Jenderal sebagaimana Gambar 8 berikut.



Gambar 8. Hubungan Kinerja Individu dengan Kinerja Organisasi Itjen

Dalam pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Inspektorat Jenderal, tahun 2025 Sekretariat Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi Anggaran sebesar Rp36.225.433.000,00. Rencana Kegiatan dan Biaya Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 15. di bawah ini.

Tabel 15. Rencana Kegiatan dan Biaya Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target		Pagu (Ribu Rupiah)
		Volume	Satuan	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kehutanan				36.225.433
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	1.926.013
	963-Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	885.064
	994-Layanan Perkantoran 001 - Gaji dan Tunjangan 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	<u>31.413.280</u> 26.978.960 4.434.320
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	30	Unit	512.039
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	954-Layanan Manajemen SDM	1	Layanan	1.127.227
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	14	Dokumen	178.560
	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	19	Dokumen	183.250

BAB IV PENUTUP

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025, maka seluruh kegiatan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal mengacu pada Renja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Diharapkan agar Renja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 ini menjadi acuan Rencana Kegiatan Eselon III lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Jadwal pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara rinci akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, yang dituangkan dalam dokumen pelaporan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 sangat ditentukan oleh komitmen, kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Inspektorat Jenderal. Oleh karena itu Renja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 akan dikomunikasikan ke seluruh unit Eselon III lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pengawasan internal.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik sasaran kegiatan (cascading), output dan komponen kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kehutanan	Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Inspektorat Jenderal	(1) Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi pada Inspektorat Jenderal	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Implementasi SPIP lingkup Itjen b. Fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP Itjen c. Fasilitasi Penyusunan Regulasi Pengawasan/NSPK d. Layanan Internal e. Pengelolaan Kearsipan Itjen f. Pengelolaan Keuangan Itjen g. Pengelolaan BMN Itjen h. Fasilitasi Penjaminan Kualitas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Kemenhut Terintegrasi i. Fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) j. Fasilitasi Penyelenggaraan Rakorwas k. Pembinaan dan penguatan kepatuhan internal l. Pengendalian kepatuhan internal m. Pengelolaan Website dan media sosial Itjen n. Pengelolaan Majalah Pengawasan o. Penilaian Mandiri (Self Assesment) Kapabilitas APIP p. Reformasi Birokrasi lingkup Itjen q. Survey Penilaian Integritas (SPI) r. Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Kementerian Kehutanan s. Layanan Perencanaan, Pemantauan, dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat Jenderal t. Rapat Kerja Teknis Pengawasan
				Layanan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> a. Gaji dan Tunjangan b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen
		(2) Rata-rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Layanan dan pengelolaan Kepegawaian Itjen b. Layanan Organisasi dan Tata Laksana c. Fasilitasi Penilaian Angka Kredit d. Fasilitasi Pelatihan di Kantor Sendiri e. Fasilitasi Diklat/Seminar di luar Instansi f. Analisis Kebutuhan Diklat g. Fasilitasi Telaahan Sejawat h. Pelaksanaan Bimtek/Workshop i. Pelaksanaan Assessment Center
			Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Pengawasan b. Peralatan fasilitas perkantoran
			(3) Nilai SAKIP pada Inspektorat Jenderal	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Data dan Informasi
		Layanan Manajemen Kinerja Internal		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana strategis b. Penyusunan rencana kerja c. Penyusunan PK dan rencana aksi d. Penyusunan PKPT dan revisinya e. Penyusunan dan Revisi RKA-K/L dan DIPA f. Penyusunan dan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen
				Layanan Pemantauan dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan Itjen b. Penyusunan Laporan Tahunan Itjen c. Penyusunan Laporan Kinerja Itjen d. Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP